



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor : 0539 K/30/MEM/2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1534 K/30/MEM/2008 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SOKORIA, KABUPATEN ENDE,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 1242/31/DJE/2011 tanggal 29 November 2011 hal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende;
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tanggal 14 April 2008, di daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
 - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.515/Menhut-II/2011 tanggal 8 September 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 679/Kpts-II/1997 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sokoria (RTK.52) Pulau Flores seluas 5.356,50 (Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam dan Lima Puluh PERSERATUS) Hektar Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ende Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Hutan Tetap, yang telah menetapkan perubahan fungsi Kelompok Hutan Sokoria (RTK.52) dari Kawasan Hutan Tetap menjadi Taman Nasional Kelimutu dan berdasarkan hasil rekonstruksi batas Taman Nasional Kelimutu serta hasil padu serasi dengan Peta Kawasan Taman Nasional Kelimutu tahun 2011, menyebabkan terjadinya perbedaan koordinat Peta Wilayah Kerja Pertambangan Sokoria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 679/Kpts-II/1997 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sokoria (RTK.52) Pulau Flores seluas 5.356,50 (Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam dan Lima Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ende Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Hutan Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.515/Menhut-II/2011 tanggal 8 September 2011;
 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1534 K/30/MEM/2008 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH SOKORIA, KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1534 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Jero Wacik

★ JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Nusa Tenggara Timur
11. Bupati Ende
12. Direktur Utama PT Sokoria Geothermal Indonesia

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0539 K/30/MEM/2012
 TANGGAL : 30 JANUARI 2012

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DAERAH SOKORIA

LOKASI


- PROPINSI : NUSATENGGARA TIMUR
- KABUPATEN : ENDE
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 12FEBPBM5311
- LUAS : 42.570 HA

Halaman : 1/3

No. Ti- tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	121	52	8.29	8	42	41.66	LS
2	121	44	51.46	8	42	41.66	LS
3	121	44	51.46	8	43	9.60	LS
4	121	44	25.93	8	43	9.60	LS
5	121	44	25.93	8	44	6.78	LS
6	121	43	16.85	8	44	6.78	LS
7	121	43	16.85	8	44	38.24	LS
8	121	41	28.10	8	44	38.24	LS
9	121	41	28.10	8	43	9.64	LS
10	121	33	54.97	8	43	9.64	LS
11	121	33	54.97	8	48	18.45	LS
12	121	36	32.13	8	48	18.45	LS
13	121	36	32.13	8	49	55.59	LS
14	121	37	56.39	8	49	55.59	LS
15	121	37	56.39	8	50	20.37	LS
16	121	38	41.80	8	50	20.37	LS
17	121	38	41.80	8	51	2.80	LS
18	121	41	26.64	8	51	2.80	LS
19	121	41	26.64	8	51	15.02	LS
20	121	42	23.94	8	51	15.02	LS
21	121	42	23.94	8	51	29.19	LS
22	121	43	18.50	8	51	29.19	LS
23	121	43	18.50	8	51	50.03	LS
24	121	43	46.57	8	51	50.03	LS
25	121	43	46.57	8	52	16.80	LS
26	121	44	18.41	8	52	16.80	LS
27	121	44	18.41	8	52	42.39	LS
28	121	44	52.72	8	52	42.39	LS
29	121	44	52.72	8	52	56.50	LS
30	121	48	16.01	8	52	56.50	LS
31	121	48	16.01	8	52	43.18	LS
32	121	49	9.95	8	52	43.18	LS
33	121	49	9.95	8	52	17.86	LS
34	121	49	35.53	8	52	17.86	LS
35	121	49	35.53	8	51	30.49	LS
36	121	50	18.70	8	51	30.49	LS
37	121	50	18.70	8	51	1.96	LS
38	121	51	25.89	8	51	1.96	LS
39	121	51	25.89	8	50	22.91	LS
40	121	51	39.31	8	50	22.91	LS
41	121	51	39.31	8	49	58.65	LS
42	121	52	8.29	8	49	58.65	LS


No. Ti- tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
Kecuali Wil. TN. Kelimutu (43 - 98)							
43	121	50	3.36	8	45	2.31	LS
44	121	49	38.79	8	45	2.31	LS
45	121	49	38.79	8	44	43.30	LS
46	121	49	20.59	8	44	43.30	LS
47	121	49	20.59	8	44	22.54	LS
48	121	48	59.68	8	44	22.54	LS
49	121	49	0.00	8	43	45.17	LS
50	121	48	30.97	8	43	45.17	LS
51	121	48	30.97	8	43	14.20	LS
52	121	45	57.70	8	43	14.20	LS
53	121	45	57.70	8	43	45.74	LS
54	121	45	45.63	8	43	45.74	LS
55	121	45	45.63	8	44	10.59	LS
56	121	45	40.44	8	44	10.59	LS
57	121	45	40.44	8	44	30.54	LS
58	121	45	32.03	8	44	30.54	LS
59	121	45	32.03	8	45	25.31	LS
60	121	45	17.81	8	45	25.31	LS
61	121	45	17.81	8	46	35.70	LS
62	121	45	10.76	8	46	35.70	LS
63	121	45	10.76	8	46	41.77	LS
64	121	44	33.90	8	46	41.77	LS
65	121	44	33.90	8	46	49.52	LS
66	121	44	11.43	8	46	49.52	LS
67	121	44	11.43	8	47	36.01	LS
68	121	44	1.64	8	47	36.01	LS
69	121	44	1.64	8	48	20.10	LS
70	121	45	21.08	8	48	20.10	LS
71	121	45	21.08	8	47	48.52	LS
72	121	45	27.76	8	47	48.52	LS
73	121	45	27.76	8	47	37.69	LS
74	121	45	33.90	8	47	37.69	LS
75	121	45	33.90	8	47	27.93	LS
76	121	45	47.54	8	47	27.93	LS
77	121	45	47.54	8	47	18.63	LS
78	121	45	53.49	8	47	18.63	LS
79	121	45	53.49	8	47	1.08	LS
80	121	45	49.99	8	47	1.08	LS
81	121	45	49.99	8	46	50.90	LS
82	121	46	9.01	8	46	50.90	LS
83	121	46	9.01	8	46	44.58	LS
84	121	46	21.19	8	46	44.58	LS
85	121	46	21.19	8	46	37.74	LS
86	121	46	33.42	8	46	37.74	LS
87	121	46	33.42	8	46	50.37	LS
88	121	46	37.13	8	46	50.37	LS
89	121	46	37.13	8	47	4.15	LS
90	121	48	9.96	8	47	4.15	LS

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
91	121	48	9.96	8	47	8.50	LS
92	121	48	15.48	8	47	8.50	LS
93	121	48	15.48	8	47	19.95	LS
94	121	48	32.55	8	47	19.95	LS
95	121	48	32.55	8	47	44.67	LS
96	121	48	47.30	8	47	44.67	LS
97	121	48	47.30	8	48	17.28	LS
98	121	50	3.36	8	48	17.28	LS



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JERO WACIK



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH SOKORIA
 KABUPATEN ENDE
 PROVINSI NUSATENGARA TIMUR





KODE WILAYAH	LUAS (Ha)	KETERANGAN
12FEBPM5311	42.570 HA	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geoteknik, Geofisika) Potensi Cadangan Terduga 30 MWe

Dibuatkan Oleh:
 DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN
 DAN KONSERVASI ENERGI

- Legenda/ Keterangan Peta :
- Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota kabupaten
 - Gunung
 - Jalan
 - Batas Kabupaten/ Kota
 - Sungai/ Anak Sungai
 - Areal Penggunaan Lain (APL)
 - Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - Hutan Produksi (HP)
 - Hutan Produksi dpt Dikonversi (HPK)
 - Hutan Lindung (HL)
 - Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)
 - Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi, Bakosurtanal Datum DGN '95/ WGS '84
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
 Dep. Kehutanan SK No. 170/Kpts- II/2000, Tg 29 Juni 2000



LEMBAR : 2207 LARANTUKA

122 15' BT

